



**PUTUSAN**

Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Bangli, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Swasta, Kewarganegaraan Indonesia;

Dalam hal ini Penggugat dikuasakan kepada I Wayan Arya Sutia Juniarta, S.H., Nyoman Ananda Try Saputra, S.H., Putu Eggy Damaika Agasi, S.H. Para Advokat dan Advokat Magang, yang berkantor di Arya Law Office & Legal Consultant, Jalan Sekar No. 32, Banjar Kesambi, Desa Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar- Bali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor 4376/Daf 2024 tertanggal 21 Oktober 2024, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan :

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, , Agama Hindu, Jenis Kelamin Perempuan, dahulu beralamat di Bangli, sekarang bertempat tinggal Badung, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah Register Nomor: 1372/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 30 Oktober 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Dps*



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Bangli dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, yang di puput oleh pemuka agama Hindu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli. Karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;
2. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah Penggugat yang terletak Bangli;-
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama :
  - Anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dalam kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
4. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan, mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan diliputi dengan kebahagiaan, layaknya sebagai pasangan suami istri yang baru membina rumah tangga;
5. Bahwa selama berjalannya waktu sekitar pada tahun 2014 hubungan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan paham yang mengakibatkan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa percekcoan tersebut sering terjadi dipicu karena tidak ada komunikasi yang baik serta adanya perbedaan prinsip sebagai pasangan antara Penggugat dan Tergugat dalam pembagian tugas dalam rumah tangga yang menjadi salah satu faktor timbulnya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Maret tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah mertua Tergugat yang beralamat di Badung, yang dimana Penggugat dan Tergugat ingin merubah suasana di dalam keluarga dengan harapan bisa memperbaiki hubungan dengan Tergugat, akan tetapi setelah pindah tempat ke kediaman mertua Tergugat bukannya menjadi tambah harmonis, hubungan antara Penggugat dan Tergugat justru kembali terjadi percekcoan, hal tersebut dipicu oleh Tergugat yang dimana Tergugat sering kali menolak ajakan Penggugat untuk pulang kampung dalam hal merayakan Hari Raya Galungan, hal tersebut dapat terhitung hanya 2 kali saja Tergugat menerima ajakan Penggugat untuk pulang kampung sejak tahun 2017 hingga sekarang, sehingga selalu terjadi percekcoan pada momen tersebut. Sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat ;

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa 3 (tiga) bulan setelah bulan Maret tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah dan pindah dari rumah mertua Tergugat yang beralamat Badung, ke rumah kontrakan yang beralamat di Badung;

9. Bahwa setelah tinggal di rumah kontrakan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih sering diliputi oleh perkecokan terkait permasalahan yang sama;

10. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus tahun 2023 Tergugat tidak mau tidur seranjang lagi dengan Penggugat karena Tergugat sudah tidak mau lagi di dekati oleh Penggugat dan Pada akhirnya pada bulan September 2024 Tergugat memutuskan untuk pergi dari tempat kediaman bersama dan Tergugat memilih tinggal Badung;

11. Bahwa pada tanggal 6 Oktober Tahun 2024 Penggugat sudah berupaya melakukan mediasi keluarga antara Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak ada lagi harapan rukun kembali dan sangat sulit untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga yang telah dibina selama ini, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah/bercerai;

12. Bahwa suatu perkawinan hendaknya dilandasi adanya kejujuran, keterbukaan dan kesetiaan antara pasangan suami dan istri. Sikap serta kelakuan dari Tergugat telah mencederai nilai-nilai perkawinan yang seharusnya dijunjung tinggi, Penggugat merasa kecewa karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami. Keadaan ini menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan terus-menerus. Dengan demikian maka telah terpenuhinya alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pasal 19 huruf f, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

13. Bahwa oleh karena, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, kedamaian, kerukunan, ketentraman, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan dalam perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain". Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, atas dasar pertimbangan kebaikan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan jasmani dan rohani dari masing-masing pihak serta perkembangan mental di masa mendatang terhadap situasi kekacauan/ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka Penggugat dengan keputusan yang bulat menyatakan bahwa perceraian merupakan jalan keluar dari permasalahan ini;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 33 UU RI No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) PP RI No. 9 Tahun 1975, maka adalah jelas bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan oleh karenanya Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memutuskan cerai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara Agama Hindu di Bangli, dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, yang di puput oleh pemuka agama Hindu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli adalah sah dan putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam Puluh) hari ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam register perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya ke persidangan sedangkan Tergugat yang walaupun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No. 1372/Pdt.G/2024/PN.Dps, tanggal 1 Nopember 2024 dan 12 Nopember 2024 telah di panggil dengan patut, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu oleh karena sesuatu alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka prosedur mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saksi 1, menerangkan :
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu di Bangli dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, yang di puput oleh pemuka agama Hindu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
  - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli ;
  - Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Dps



dengan Tergugat mulai terjadi sering terlibat pertengkaran yang telah berlangsung lama secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ataupun harmonis dalam membina rumah tangga. Hal ini disebabkan karena adanya masalah perbedaan prinsip, Tergugat seringkali menolak ajakan Penggugat untuk pulang kampung terutama dalam merayakan hari keagamaan (Hari Raya Galungan), sehingga Penggugat merasa tidak di hargai oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat telah memberikan nasihat kepada Tergugat untuk membenahi diri dan memperbaiki kehidupan rumah tangga bersama dengan Penggugat;

- Bahwa Tergugat telah menyetujui adanya perceraian ini dengan membuat surat pernyataan cerai ;

- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat menyarankan untuk rujuk kembali, namun usaha mereka gagal;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

2. Saksi Saksi 2, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu di Banglidan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, yang di puput oleh pemuka agama Hindu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli ;

- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sering terlibat pertengkaran yang telah berlangsung lama secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ataupun harmonis dalam membina rumah tangga. Hal ini disebabkan karena adanya masalah perbedaan prinsip, Tergugat seringkali menolak ajakan Penggugat untuk pulang kampung terutama dalam merayakan hari keagamaan (Hari Raya Galungan), sehingga Penggugat merasa tidak di hargai oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah memberikan nasihat kepada Tergugat untuk membenahi diri dan memperbaiki kehidupan rumah tangga bersama dengan Penggugat;

- Bahwa Tergugat telah menyetujui adanya perceraian ini dengan membuat surat pernyataan cerai ;

- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat menyarankan untuk rujuk kembali, namun usaha mereka gagal;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka telah sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat dan percekocokan terus menerus, hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak adanya komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli bersesuaian dengan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan pemuka Agama Hindu di Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Peggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Peggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Peggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat dan percekocokan terus menerus, dan hingga saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi. Alasan tersebut diatur didalam pasal 19 huruf f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas menerangkan benar antara Peggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat dan percekocokan terus menerus, antara Peggugat dengan Tergugat karena dipicu berbagai hal permasalahan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang mana selama ini salah satu pihak masih mementingkan egonya sendiri dan berbagai hal baik yang prinsip maupun bukan hal prinsip, serta tidak pernah adanya jalinan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat pernyataan sepakat bercerai (bukti P-5);

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari timbulnya hal tersebut namun apabila ketidakharmonisan maupun jalinan komunikasi yang tidak baik tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ikatan lahir bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka pihak yang bersangkutan wajib mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan atau kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk selanjutnya melakukan tindakan administratif mencatat pada register akta perceraian, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut namun tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara Agama Hindu di Bangli, dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, yang di puput oleh pemuka agama Hindu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli adalah sah dan putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan kepada Para Pihak agar melaporkan/mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh kami Ni Luh Suantini, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Aline Oktavia Kurnia, SH. M.Kn. dan Tenny Erma Suryathi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, 16 Desember 2024, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, Ni Putu Kermayati, SH. sebagai Panitera, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya hukumnya dan pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan.

Hakim Anggota

T.t.d.

Aline Oktavia Kurnia, SH. M.Kn.

T.t.d.

Tenny Erma Suryathi, SH.MH.

Hakim Ketua:

T.t.d.

Ni Luh Suantini, SH.MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Ni Putu Kermayati, SH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PN Dps



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 100.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas .....	Rp. 40.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat .....	Rp. 32.000,-
4. PNBP Relas Panggilan .....	Rp. 20.000,-
5. Redaksi putusan .....	Rp. 10.000,-
6. Meterai putusan .....	Rp. 10.000,-

Jumlah ..... Rp. 242.000,-

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)